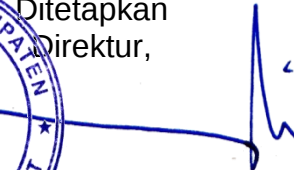


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email: rsudpbun@gmail.com STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	PEMBERIAN LEMBAGA PENJAMINAN ATAU NAMA JAMINAN PADA APLIKASI SIMRS		
	No. Dokumen: U/SPO/01/048	No. Revisi: 02	Halaman: 1/1
	 Ditetapkan Direktur, Tanggal Terbit: 18 Januari 2020  H. ACHRUDDIN 11121 200212 1 005		

Pengertian	Menambah data pemberi jaminan (perusahaan, asuransi, dll) di SIMRS
Tujuan	Sebagai acuan langkah langkah untuk menanggulangi terjadinya error sistem informasi
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor 2 Tahun 2020, tentang Kebijakan Non Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	- Persiapan Entri Penambahan nama pemberi jaminan pelayanan : - Menerima nota perintah penambahan nama pemberi jaminan pelayanan dari atasan langsung Kasubbag. Administrasi Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan. - Data serta Syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penambahan nama pemberi jaminan pelayanan. - Distribusikan Nota Perintah ke divisi SIMRS. - Pelaksanaan Entri Data : - Entri penambahan nama pemberi jaminan pelayanan dilaksanakan oleh Staf SIMRS - Laporan hasil pekerjaan ke atasan langsung (Kasubbag. Administrasi Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan).
Unit Terkait	- Instalasi Rawat Jalan - Instalasi Rawat Inap - Instalasi Rawat Intensif - Instalasi Gawat Darurat - Instalasi Bedah Sentral - Instalasi Rehabilitasi Medik - Instalasi Rekam Medik - Bagian Tata Usaha - Instalasi Farmasi